LURAH SENDANGSARI
KAPANEWON PAJANGAN
KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SENDANGSARI

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APB-Kal) TAHUN ANGGARAN 2025

KALURAHAN SENDANGSARI
KAPANEWON PAJANGAN
KABUPATEN BANTUL
D.I. YOGYAKARTA
2025

SALINAN

LURAH SENDANGSARI
KAPANEWON PAJANGAN
KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SENDANGSARI
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APB-Kal) TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
LURAH SENDANGSARI,

Menimbang : a. Bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan belanja, dan pembiayaan maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan Peraturan Kalurahan.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 123, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 041, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6327);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 No. 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 868);

8. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara RI Tahun 2024 Nomor 1000);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 No. 01);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 28);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
12. Peraturan Bupati Bantul No. 131 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2024 tentang Tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 49);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);
17. Peraturan Kalurahan Sendangsari Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2020-2026 (Lembaran Kalurahan Sendangsari Tahun 2021 Nomor 3);

18. Peraturan Kalurahan Sendangsari Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025(Lembaran Kalurahan Tahun 2025 Nomor 3) ;
19. Peraturan Kalurahan Sendangsari Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025(Lembaran Kalurahan Tahun 2025 Nomor 5) ;

Memperhatikan : a. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Sendangsari Nomor 6 Tahun 2025 tentang persetujuan Raperkal Perubahan Anggaran Pendapatan Kalurahan tahun anggaran 2025 menjadi Peraturan Kalurahan.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SENDANGSARI
dan
LURAH SENDANGSARI

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SENDANGSARI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal) KALURAHAN SENDANGSARI TAHUN ANGGARAN 2025

MEMUTUSKAN :

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Sendangsari Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB-Kal) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Sendangsari Tahun 2024 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 tidak diubah:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1 Kalurahan adalah Kalurahan Sendangsari
2 Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3 Pemerintah Kalurahan adalah Kepala Kalurahan dibantu Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
5 Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disebut RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan , selanjutnya disebut APBKalurahan adalah Penganggaran dari Kegiatan Kalurahan yang dijabarkan dari Kegiatan RKP Kalurahan untuk Jangka waktu 1 (satu) tahun Anggaran.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp 7.029.716.740,00 (tujuh milyar dua puluh Sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), berkurang sejumlah (Rp 252.143.000,00) (dua ratus lima puluh dua juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 6.777.573.740,00 (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan

a. Semula	Rp 7.029.716.740,00
b. ~~Bertambah~~/ Berkurang	(Rp 252.143.000,00)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp 6.777.573.740,00

2. Belanja Kalurahan

a. Semula	Rp 7.522.201.380,00
b. ~~Bertambah~~/Berkurang	(Rp 732.000.000,00)
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp 6.790.201.380,00

3. Pembiayaan Kalurahan

a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 492.484.640,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp. 492.484.640,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/~~Berkurang~~	Rp. 407.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 407.000.000,00
c Pembiayaan Netto	
1) Semula	Rp. 492.484.640,00
2) Bertambah/Berkurang	(Rp. 407.000.000,00)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 85.484.640,00
c. Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran	Rp72.857.000,00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini, berupa Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 5

Lurah menetapkan Peraturan Lurah dan/atau Keputusan Lurah guna pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal dtetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Sendangsari.

Ditetapkan di Sendangsari
Pada tanggal 30 September 2025
LURAH SENDANGSARI,

Ttd

DURORI

Diundangkan di Sendangsari
Pada tanggal 30 September 2025
CARIK

Ttd

ZUCHRI SAREN SATRIO

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Carik Sendangsari
Kepala Seksi Pangripta
KALURAHAN SENDANGSARI
KAPANEWON PAJANGAN (PANEN NUR ENDAH K)

Lembaran Kalurahan Sendangsari Tahun 2025 Nomor ..
No Reg Peraturan Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul
(29/ Tahun 2025)

Salinan Peraturan Kalurahan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas PMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Pajangan;
3. Ketua Bamuskal Kalurahan Sendangsari;
4. Arsip.*

Lampiran
Peraturan Kalurahan Sendangsari
Nomor 6 Tahun 2025
Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB-KAL)
Tahun Anggaran 2025

Nomor : No 6

Tahun : 2025

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SENDANGSARI
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	**PENDAPATAN**				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	326.962.684,00	326.962.684,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	6.619.442.556,00	6.367.299.556,00	(252.143.000,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	83.311.500,00	83.311.500,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**7.029.716.740,00**	**6.777.573.740,00**	**(252.143.000,00)**	
5.	**BELANJA**				
5.1.	Belanja Pegawai	1.986.939.445,00	1.986.939.445,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.455.835,00	2.560.005.835,00	(340.450.000,00)	
5.3.	Belanja Modal	2.418.206.100,00	2.026.656.100,00	(391.550.000,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	216.600.000,00	216.600.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	**7.522.201.380,00**	**6.790.201.380,00**	**(732.000.000,00)**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(492.484.640,00)**	**(12.627.640,00)**	**479.857.000,00**	
6.	**PEMBIAYAAN**				
6.1.	**Penerimaan Pembiayaan**	**492.484.640,00**	**492.484.640,00**	**0,00**	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	492.484.640,00	492.484.640,00	0,00	
6.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**0,00**	**407.000.000,00**	**407.000.000,00**	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	407.000.000,00	407.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**492.484.640,00**	**85.484.640,00**	**(407.000.000,00)**	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	72.857.000,00	72.857.000,00	

Benyo Sendangsari, 30 September 2025

Lurah

DURORI, S.Pd.I., M.Pd.

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KALURAHAN SENDANGSARI
KAPANEWON PUNDONG
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Camat Sendangsari
Kepala Unisan Pangripta
KABUPATEN BANTUL (DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)